



BUPATI HALMAHERA SELATAN

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota dan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota dipandang perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Halmahera Selatan,
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawain (Lembaran Negara RI 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara R.I 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaga Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890),
 - 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3961),
 - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4264),
 - 4 Undang – Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 116, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 4431).
 - 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4437) sebagaimana telah kedua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara R.I Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4844),
 - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438),

- 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Negara R I Nomor 4264),
- 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5234),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4578),
- 10 Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomer 4737),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4593),
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4693),
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara R I Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lemabara Negara R I Nomor 4737),
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4262),
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 3),

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Hamahera Selatan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 3 Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Daerah otonom selanjtnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5 Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Menteri Kesehatan.

- c) Ketersediaan obat perkapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar sebesar Rp 18 000 perkapita 100% pada Tahun 2014,
 - d) Persentase puskesmas menggunakan Obat Generik 100% pada tahun 2014,
 - e) Persentase instalasi farmasi Kab/Kota sesuai standar 80% pada Tahun 2014,
- 2) Peningkatan produksi dan distribusi Alat Kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
- a) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhi persyaratan cara produksi yang baik 80% pada Tahun 2014,
 - b) Persentase sarana distribusi alat kesehatan yang memenuhi persyaratan distribusi 80% pada Tahun 2014,
 - c) Persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat 95% pada Tahun 2014,
- 3) Peningkatan pelayanan kefarmasian
- a) Persentase instalasi Farmasi Rumah Sakit Pemerintah yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 50% pada Tahun 2014,
 - b) Persentase Puskesmas Perawatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar 30% pada Tahun 2014,
 - c) Persentase penggunaan obat rasional disarana pelayanan kesehatan 70% pada tahun 2014
 - d) Persentase apoteker di sarana pelayanan kefarmasian puskesmas 100% pada tahun 2014
- d) Program pengawasan keamanan pangan dan kosmetik
Persentase produk obat, makanan minuman dan kosmetika yang beredar Memenuhi persyaratan keamanan, Mutu dan Manfaat 100% pada Tahun 2014,
- e) Persentase Pelayanan Promosi Kesehatan
- 1) Rumah Tangga Sehat (RTS) 25 % pada Tahun 2014,
 - 2) Posyandu Purnama 40 % pada Tahun 2014,
 - 3) Sekolah Dasar Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (ber-PHBS) 20 % pada Tahun 2014,
 - 4) Persentase tempat kerja yang menerapkan kesehatan kerja formal 80% dan Informal 30 % pada Tahun 2014,
 - 5) Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja 70 % pada Tahun 2014,

BAB III PENGORGANISASIAN Pasal 3

- 1 Kepala Dinas bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten dan masyarakat,
- 2 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh dinas kesehatan kabupaten Halmahera selatan,
- 3 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) SPM Kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan target di daerah
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana yang dimaksud dalam perencanaan program pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan

BAB V PELAPORAN Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan kepada Bupati
- (2) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memberikan Himbauan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memonitoring kinerja masing – masing Puskesmas dalam meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten sesuai dengan SPM yang sudah di tentukan Puskesmas itu sendiri.

**BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan Kepada Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator SKPD Untuk Melaksanakan Monitoring dan evaluasi atas Pelaksanaan SPM Kesehatan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku





Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 5 September 2012


BUPATI HALMAHERA SELATAN,

MUHAMMAD KASUBA

Pejabat	Paraf
Plh. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum	

Diundangkan di Labuha
pada tanggal 5 September 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,


BAMBANG HERMAWAN, SE, M.Si
NIP. 195650609 198603 1001